



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **MICHAEL HENDRY KOLLON alias IKI**
2. Tempat lahir : Kupang.
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 22 Maret 1984 .
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan Tembak RT.014, RW.003
Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak Kota
Kupang.
7. Agama : Kristen .
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 Sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
2. Pentydik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Drs Hendriyanus Rudyanto Tonubessi ,SH, M, Hum dan Yulius Subianto Riwu, S,H, M.si berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 09/LGS/SK/TPK?2019/PN.Kpg tanggal 4 Maret 2019.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 51/Pen.Pid/2019/PN.Kpg tanggal 27 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :
51/Pen.Pid/2019/PN.Kpg tanggal 27 Januari 2019 tentang hari dan
tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam
persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan
Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa
Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan
mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan .

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL HENDRY KOLLOH alias IKI** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam jabatan*” yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MICHAEL HENDRY KOLLOH alias IKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun delapan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) surat pernyataan dan persetujuan Perjanjian Keagenan No: 00043 PK.BL.BAS/ASM/1114 atas nama MICHAEL HENDRY KOLLOH;
 - 2) 3 (tiga) lembar Slip pembayaran Allowance (Gaji) periode Bulan Januari, Pebruari, Maret 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran ganti rugi uang sebesar Rp.100.000.000,- dari PT. BNI LIFE INSURANCE kepada Marselina Benu tanggal 30 Agustus 2018;
 - 4) 7 (tujuh) lembar SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) Nomor 9186000071 tanggal 09 Januari 2018;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- dari MARSELINA BENU kepada MICHAEL HENDRY KOLLOH tertanggal 21 Desember 2018;Dikembalikan kepada PT. BNI LIFE INSURANCE KUPANG;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Mei 2019 pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Telah mendengar Replik secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa MICHAEL HENDRY KOLLOH alias IKI pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Bank BNI KCP Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BNI LIFE INSURANCE sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2018 dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Aktifitas kegiatan administrasi;
- 2) Rencana aktivitas;
- 3) Pengembangan Penataaan Organisasi;
- 4) Melakukan Pemetaan Tenaga Pemasar;
- 5) Monitoring dan Review;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Melakukan fungsi pemantauan dan pemeriksaan;
- 7) Aktifitas Penjualan;
- 8) Mengikuti kegiatan Cabang;
- 9) Menjalin hubungan baik dengan pihak mitra bisnis;
- 10) Leadership;
- 11) Tugas lain-lain mencapai target tahunan;

- Bahwa Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait dengan nasabah yang mengikuti asuransi pada PT. BNI LIFE tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Customer service menawarkan asuransi kepada masyarakat yang datang ke Bank BNI, jika ada masyarakat yang ingin ikut asuransi tersebut maka dari customer service akan mengantarkan calon nasabah asuransi kepada tenaga pemasaran pada BNI Life Insurance;
- 2) Calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk BNI Life Insurance;
- 3) Calon Nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk Bni Life Insurance;
- 4) Calon nasabah akan diberikan pilihan produk asuransi;
- 5) Calon nasabah memilih salah satu produk asuransi PT. BNI Life dan menyetujui untuk mengikuti salah satu produk BNI Life maka calon nasabah akan mengisi formulir pengikutsertaan asuransi tersebut;
- 6) Calon nasabah bersama dengan tenaga pemasar datang ke teller bank untuk melakukan pendebetan/pembayaran premi asuransi yaitu transfer antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI Life Insurance;
- 7) Setelah nasabah melakukan pembayaran premi asuransi tersebut maka calon nasabah selanjutnya menandatangani formulir asuransi maka calon nasabah sudah otomatis menjadi nasabah/peserta asuransi PT. BNI Life setelah melalui verifikasi akhir dengan bukti formulir pengikutsertaan asuransi sambil menunggu polis asuransi dikeluarkan atau dicetak oleh PT. BNI Life minimal 14 (empatbelas hari kerja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE selaku Bank Insurance Spesialis sedang menawarkan produk asuransi kepada Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa menghampiri saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE dan Saksi MARSELINA BENU, lalu terdakwa menyuruh saksi GRACE bangun dari tempat duduknya dan terdakwa yang kemudian melanjutkan memberikan penjelasan produk secara detail kepada Saksi MARSELINA BENU terkait dengan penawaran produk BNI Life Insurance, dan setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi MARSELINA BENU menyetujui untuk mengikuti produk asuransi BNI Life tersebut dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk), buku tabungan dan kartu ATM BNI beserta nomor PIN ATM milik Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa mengambil slip penarikan uang dan mengisinya dengan jumlah nominal penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan slip penarikan uang tersebut kepada Saksi MARSELINA BENU untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang sesuai slip penarikan yaitu sejumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut tetap dipegang/dikuasai oleh terdakwa sambil terdakwa berkata kepada Saksi MARSELINA BENU *"nanti uang ini saya kirim ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE"* serta terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU untuk meminta tandatangan surat persetujuan untuk mengikuti asuransi (SPAJ) tersebut guna mendapatkan Polis Asuransi-nya, akan tetapi selanjutnya terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU dan terdakwa juga tidak menyetorkan/mengirimkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi MARSELINA BENU kepada terdakwa ke rekening BNI Life Insurance melainkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi-nya;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi MARSELINA BENU untuk membawa persetujuan untuk mengikuti asuransi tersebut untuk mendapatkan Polis Asuransi-nya, maka saksi MARSELINA BENU kemudian mengajukan komplain/pengaduan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. BNI LIFE INSURANCE Kupang untuk membatalkan mengikuti asuransi tersebut, sehingga atas komplain/pengaduan dari saksi MARSELINA BENU tersebut, akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh PT. BNI LIFE INSURANCE, dan PT. BNI LIFE INSURANCE kemudian memproses pengembalian uang/ dana milik saksi MARSELINA BENU yang telah disetor kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena terdakwa adalah pegawai/ Area Sales Manager PT. BNI LIFE INSURANCE Kupang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BNI LIFE INSURANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MICHAEL HENDRY KOLLOH alias IKI pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Bank BNI KCP Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan itu dilakukan a terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BNI LIFE INSURANCE sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2018 dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Aktifitas kegiatan administrasi;
 - 2) Rencana aktivitas;
 - 3) Pengembangan Penataaan Organisasi;
 - 4) Melakukan Pemetaan Tenaga Pemasar;
 - 5) Monitoring dan Review;
 - 6) Melakukan fungsi pemantauan dan pemeriksaan;
 - 7) Aktifitas Penjualan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Mengikuti kegiatan Cabang;
 - 9) Menjalin hubungan baik dengan pihak mitra bisnis;
 - 10) Leadership;
 - 11) Tugas lain-lain mencapai target tahunan;
- Bahwa Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait dengan nasabah yang mengikuti asuransi pada PT. BNI LIFE tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Customer service menawarkan asuransi kepada masyarakat yang datang ke Bank BNI, jika ada masyarakat yang ingin ikut asuransi tersebut maka dari customer service akan mengantarkan calon nasabah asuransi kepada tenaga pemasaran pada BNI Life Insurance;
 - 2) Calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk BNI Life Insurance;
 - 3) Calon Nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk Bni Life Insurance;
 - 4) Calon nasabah akan diberikan pilihan produk asuransi;
 - 5) Calon nasabah memilih salah satu produk asuransi PT. BNI Life dan menyetujui untuk mengikuti salah satu produk BNI Life maka calon nasabah akan mengisi formulir pengikutsertaan asuransi tersebut;
 - 6) Calon nasabah bersama dengan tenaga pemasar datang ke teller bank untuk melakukan pendebitan/pembayaran premi asuransi yaitu transfer antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI Life Insurance;
 - 7) Setelah nasabah melakukan pembayaran premi asuransi tersebut maka calon nasabah selanjutnya menandatangani formulir asuransi maka calon nasabah sudah otomatis menjadi nasabah/peserta asuransi PT. BNI Life setelah melalui verifikasi akhir dengan bukti formulir pengikutsertaan asuransi sambil menunggu polis asuransi dikeluarkan atau dicetak oleh PT. BNI Life minimal 14 (empatbelas hari kerja).
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE selaku Bank Insurance Spesialis sedang menawarkan produk asuransi kepada Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSELINA BENU, kemudian terdakwa menghampiri saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE dan Saksi MARSELINA BENU, lalu terdakwa menyuruh saksi GRACE bangun dari tempat duduknya dan terdakwa yang kemudian melanjutkan memberikan penjelasan produk secara detail kepada Saksi MARSELINA BENU terkait dengan penawaran produk BNI Life Insurance, dan setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi MARSELINA BENU menyetujui untuk mengikuti produk asuransi BNI Life tersebut dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk), buku tabungan dan kartu ATM BNI beserta nomor PIN ATM milik Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa mengambil slip penarikan uang dan mengisinya dengan jumlah nominal penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan slip penarikan uang tersebut kepada Saksi MARSELINA BENU untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang sesuai slip penarikan yaitu sejumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut tetap dipegang/dikuasai oleh terdakwa sambil terdakwa berkata kepada Saksi MARSELINA BENU *"nanti uang ini saya kirim ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE"* serta terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU untuk meminta tandatangan surat persetujuan untuk mengikuti asuransi (SPAJ) tersebut guna mendapatkan Polis Asuransi-nya, akan tetapi selanjutnya terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU dan terdakwa juga tidak menyetorkan/mengirimkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi MARSELINA BENU kepada terdakwa ke rekening BNI Life Insurance melainkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi-nya;

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi MARSELINA BENU untuk membawa persetujuan untuk mengikuti asuransi tersebut untuk mendapatkan Polis Asuransi-nya, maka saksi MARSELINA BENU kemudian mengajukan komplain/pengaduan kepada PT. BNI LIFE INSURANCE Kupang untuk membatalkan mengikuti asuransi tersebut, sehingga atas komplain/pengaduan dari saksi MARSELINA BENU tersebut, akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh PT. BNI LIFE INSURANCE, dan PT. BNI LIFE

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSURANCE kemudian memproses pengembalian uang/ dana milik saksi MARSELINA BENU yang telah disetor kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena terdakwa adalah pegawai/ Area Sales Manager PT. BNI LIFE INSURANCE Kupang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BNI LIFE INSURANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing setelah besumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **DODY PRASETYO, SH**, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait peristiwa pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang nasabah PT. BNI Life Insurance.
 - Bahwa saksi yang membuat Laporan Polisi terhadap terdakwa, karena saksi sebagai Asisten Manager Litigasi dari PT. BNI Life Insurance Kantor Pusat;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 08 Agustus 2018, saksi mendapatkan info/laporan via email dari Divisi Penanganan Komplin tentang adanya keluhan Nasabah atas nama saksi Marselina Benu karena proses asuransi tidak diproses sedangkan uang sebesar Rp.100.000.000,- sudah diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi dengan saksi Gatot Murtono selaku Branch manager BNI LIFE Insurance area Denpasar Kupang, dan kemudian dibenarkan, sehingga saksi kemudian ditugaskan untuk menangani masalah ini;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, saksi mendapatkan info bahwa saksi Marselina Benu mau mengerahkan massa untuk komplain mengenai asuransi BNI LIFE yang ia ikuti melalui terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan info tersebut, saksi langsung berangkat ke Kupang dan kemudian bertemu dengan saksi GRACE dan menemukan fakta-fakta bahwa terdakwa telah menerima uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Marselina Benu untuk ikut Asuransi Jiwa BNI LIFE, akan tetapi uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening BNI LIFE INSURANCE, setelah itu saksi membuat laporan ke kantor pusat dan mengirimnya via email dan keesokan harinya saksi membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Nasabah Marselina Benu mengancam ke BNI LIFE untuk segera mengembalikan uang miliknya karena Marselina Benu harus segera kembali ke Taiwan, dan uang harus ada sebelum ia berangkat;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan saksi Marselina Benu tanggal 30 Agustus 2018 di Kupang;
- Bahwa tindakan terdakwa yang melakukan penarikan tunai terhadap dana uang dari rekening Marselina Benu adalah tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait dengan nasabah yang mengikuti asuransi pada PT. BNI LIFE, karena pendebetan/pembayaran premi asuransi dilakukan dengan pendebetan antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI Life Insurance;
- Bahwa pegawai BNI LIFE tidak diperbolehkan untuk meminta nomor pin atm kepada nasabah;
- Bahwa dari keterangan terdakwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BNI LIFE INSURANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang ke BNI LIFE Insurance;
- Bahwa PT. BNI LIFE INSURANCE telah mengembalikan uang Rp. Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Marselina

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benu, karena terdakwa adalah karyawan/pegawai BNI Life Insurance serta untuk menjaga nama baik BNI Life dan nama baik Bank BNI juga;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidik sudah benar semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **GATOT MURTONO**, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya peristiwa pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BNI LIFE INSURANCE sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2018 dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang;
- Bahwa saksi adalah Branch manager BNI LIFE Insurance area Denpasar Kupang;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2018, saksi mendapat laporan melalui telepon dari saksi Grace nahak tentang keluhan nasabah atas perbuatan terdakwa yang menerima dana Rp.100.000.000 dari saksi Marselina Benu untuk ikut serta Asuransi Jiwa BNI LIFE, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening BNI Life insurance; realisasinya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan klarifikasi terhadap atasannya di Jakarta, sehingga bulan Maret 2018 saksi datang ke rumah terdakwa untuk cari solusi penyelesaian secara kekeluargaan kemudian terdakwa diberikan kesempatan sampai dengan bulan Juli 2018, tapi sampai jatuh tempo terdakwa tetap tidak mampu mengembalikannya, sehingga kemudian dibuat Laporan Polisi;
- Bahwa tupoksi terdakwa dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang adalah sebagai berikut:
 - 1) Aktifitas kegiatan administrasi;
 - 2) Rencana aktivitas;
 - 3) Pengembangan Penataaan Organisasi;
 - 4) Melakukan Pemetaan Tenaga Pemasar;
 - 5) Monitoring dan Review;
 - 6) Melakukan fungsi pemantauan dan pemeriksaan;
 - 7) Aktifitas Penjualan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg



- 8) Mengikuti kegiatan Cabang;
 - 9) Menjalin hubungan baik dengan pihak mitra bisnis;
 - 10) Leadership;
 - 11) Tugas lain-lain mencapai target tahunan;
- Bahwa Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait dengan nasabah yang mengikuti asuransi pada PT. BNI LIFE tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Customer service menawarkan asuransi kepada masyarakat yang datang ke Bank BNI, jika ada masyarakat yang ingin ikut asuransi tersebut maka dari customer service akan mengantarkan calon nasabah asuransi kepada tenaga pemasaran pada BNI Life Insurance;
 - 2) Calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk BNI Life Insurance;
 - 3) Calon Nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk Bni Life Insurance;
 - 4) Calon nasabah akan diberikan pilihan produk asuransi;
 - 5) Calon nasabah memilih salah satu produk asuransi PT. BNI Life dan menyetujui untuk mengikuti salah satu produk BNI Life maka calon nasabah akan mengisi formulir pengikutsertaan asuransi tersebut;
 - 6) Calon nasabah bersama dengan tenaga pemasar datang ke teller bank untuk melakukan pendebitan/pembayaran premi asuransi yaitu transfer antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI Life Insurance;
 - 7) Setelah nasabah melakukan pembayaran premi asuransi tersebut maka calon nasabah selanjutnya menandatangani formulir asuransi maka calon nasabah sudah otomatis menjadi nasabah/peserta asuransi PT. BNI Life setelah melalui verifikasi akhir dengan bukti formulir pengikutsertaan asuransi sambil menunggu polis asuransi dikeluarkan atau dicetak oleh PT. BNI Life minimal 14 (empatbelas hari kerja).
- Bahwa gaji terdakwa dengan jabatan Area Sales manager adalah sebesar Rp.6.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa yang melakukan penarikan tunai terhadap dana uang dari rekening Marselina Benu adalah tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait dengan nasabah yang mengikuti asuransi pada PT. BNI LIFE, karena pendebetan/pembayaran premi asuransi dilakukan dengan pendebetan antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI Life Insurance;
- Bahwa pegawai BNI LIFE tidak diperbolehkan untuk meminta nomor pin atm kepada nasabah;
- Bahwa dari keterangan terdakwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BNI LIFE INSURANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang ke BNI LIFE Insurance;
- Bahwa PT. BNI LIFE INSURANCE telah mengembalikan uang Rp. Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Marselina Benu, karena terdakwa adalah karyawan/pegawai BNI Life Insurance serta untuk menjaga nama baik BNI Life dan nama baik Bank BNI juga;
- Bahwa terdakwa telah diberhentikan per April 2018 melalui terminasi dari Kantor Pusat;
- Bahwa saksi Marselina Benu mengikuti Asuransi Jiwa BNI LIFE jenis Hy and Pro;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidik sudah benar semua;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE**, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BNI LIFE INSURANCE sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2018 dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Bank Insurance Spesialis (BAS) pada BNI LIFE INSURANCE KUPANG;
- Bahwa tupoksi terdakwa dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang adalah sebagai berikut:
 - 1) Aktifitas kegiatan administrasi;
 - 2) Rencana aktivitas;
 - 3) Pengembangan Penataaan Organisasi;
 - 4) Melakukan Pemetaan Tenaga Pemasar;
 - 5) Monitoring dan Review;
 - 6) Melakukan fungsi pemantauan dan pemeriksaan;
 - 7) Aktifitas Penjualan;
 - 8) Mengikuti kegiatan Cabang;
 - 9) Menjalin hubungan baik dengan pihak mitra bisnis;
 - 10) Leadership;
 - 11) Tugas lain-lain mencapai target tahunan;
- Bahwa Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait dengan nasabah yang mengikuti asuransi pada PT. BNI LIFE tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Customer service menawarkan asuransi kepada masyarakat yang datang ke Bank BNI, jika ada masyarakat yang ingin ikut asuransi tersebut maka dari customer service akan mengantarkan calon nasabah asuransi kepada tenaga pemasaran pada BNI Life Insurance;
 - 2) Calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk BNI Life Insurance;
 - 3) Calon Nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk Bni Life Insurance;
 - 4) Calon nasabah akan diberikan pilihan produk asuransi;
 - 5) Calon nasabah memilih salah satu produk asuransi PT. BNI Life dan menyetujui untuk mengikuti salah satu produk BNI Life maka calon nasabah akan mengisi formulir pengikutsertaan asuransi tersebut;
 - 6) Calon nasabah bersama dengan tenaga pemasar datang ke teller bank untuk melakukan pendebitan/pembayaran premi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



asuransi yaitu transfer antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI Life Insurance;

7) Setelah nasabah melakukan pembayaran premi asuransi tersebut maka calon nasabah selanjutnya menandatangani formulir asuransi maka calon nasabah sudah otomatis menjadi nasabah/peserta asuransi PT. BNI Life setelah melalui verifikasi akhir dengan bukti formulir pengikutsertaan asuransi sambil menunggu polis asuransi dikeluarkan atau dicetak oleh PT. BNI Life minimal 14 (empatbelas hari kerja).

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 bertempat di Bank BNI KCP Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, awalnya saksi yang menjelaskan/menawarkan program asuransi kepada saksi Marselina Benu, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dan Saksi MARSELINA BENU, lalu terdakwa menyuruh saksi bangun dari tempat duduknya dan terdakwa yang kemudian melanjutkan memberikan penjelasan produk secara detail kepada Saksi MARSELINA BENU terkait dengan penawaran produk BNI Life Insurance;
- Bahwa akhirnya saksi MARSELINA BENU menyetujui untuk mengikuti produk asuransi BNI Life Hy and Pro tersebut dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk), buku tabungan dan kartu ATM BNI beserta nomor PIN ATM milik Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa mengambil slip penarikan uang dan mengisinya dengan jumlah nominal penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan slip penarikan uang tersebut kepada Saksi MARSELINA BENU untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang sesuai slip penarikan yaitu sejumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut tetap dipegang/dikuasai oleh terdakwa sambil terdakwa berkata kepada Saksi MARSELINA BENU "*nanti uang ini saya kirim ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE*";
- Bahwa saat itu saksi Marselina benu sudah menandatangani formulir SPAJ dan terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINA BENU untuk meminta tandatangan surat-surat administrasi lainnya;

- Bahwa saksi Marselina benu bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa Bank libur tanggal 22 Desember 2017, dan baru masuk tanggal 27 desember 2017 tapi tgl 27 desember saksi tidak bertemu dengan terdakwa di kantor;
- Bahwa setiap akhir tahun SPAJ yang tidak diproses langsung dimusnahkan dan diganti virtual account-nya;
- Bahwa bulan SPAJ bulan Desember 2017 saksi yang buat, oleh karena saksi mengetahui bahwa saksi Marselina Benu sudah menyerahkan uang kepada terdakwa, maka bulan Januari 2018 saksi membuat SPAJ dengan virtual account yang baru;
- Bahwa saksi kontak dengan terdakwa tanggal 09 januari 2018, dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang uang Rp.100.000.000,- tersebut untuk kepentinganya dan berjanji mengembalikan;
- Bahwa pertengahan bulan Pebruari 2018, posisi terdakwa digantikan oleh saksi Maya Pratiwi Bunga;
- Bahwa sekitar bulan Maret atau April 2018, saksi Marselina benu datang ke BNI Kuanino komplain, namun saat itu saksi menjawab asuransi milik saksi Marselina masih diproses;
- Bahwa saksi yang mengetahui hal tersebut sudah berusaha menghubungi terdakwa melalui whatsapp (WA) tapi terdakwa hanya berjanji saja dan tidak menepati janjinya untuk menyetorkan uang nasabah Marselina Benu;
- Bahwa setelah liburan natal, terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi dan saksi tidak pernah bertemu di kantor;
- Bahwa saksi baru ketemu 1 x bulan Januari 2018 di rumah makan depan gereja Pniel Oebobo dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya hampir tiap bulan saksi Marselina benu datang komplain;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan perbuatan terdakwa ke saksi Maya Pratiwi bunga dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Gatot Murtono;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi marselina Benu, Maya Pratiwi Bunga dan saksi Gatot Murtono mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada hanya ada orang tua terdakwa saja;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa meminta waktu untuk pengembalian uang Rp.100.000.000,- tersebut dengan alasan mau jual tanah tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Bahwa dari BNI LIFE Insurance Pusat (Jakarta) telah mengembalikan uang Rp.100.000.000,- kepada saksi Marselina Benu;
- Bahwa yang mencari dan melayani nasabah adalah tugasnya saksi, terdakwa hanya monitoring saja dan saksi sebenarnya sudah curiga terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan penarikan uang saksi marselina benu secara tunai, padahal menurut SOP harusnya dilakukan secara pendebetn antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI LIFE INSURANCE;
- Bahwa BNI LIFE tidak mempunyai brankas untuk menyimpan uang nasabah karena prosedur dilakukan secara pendebetn antar rekening;
- Bahwa saksi tidak berani menegur terdakwa karena terdakwa adalah atasannya;
- Bahwa selama saksi bekerja, kejadian ini baru pertama kali terjadi;
- Bahwa saksi dan saksi Maya Pratiwi Bunga sempat bertemu dengan terdakwa di rumahnya dan saat itu terdakwa menandatangani kuitansi penerimaan uang dari saksi Marselina Benu tertanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidik sudah benar semua;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **MAYA PRATIWI BUNGA**, beirumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah Area Sales Manager (ASM) pada BNI LIFE INSURANCE KUPANG sejak bulan pebruari 2018;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait dengan nasabah yang mengikuti asuransi pada PT. BNI LIFE tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Customer service menawarkan asuransi kepada masyarakat yang datang ke Bank BNI, jika ada masyarakat yang ingin ikut asuransi tersebut maka dari customer service akan mengantarkan calon nasabah asuransi kepada tenaga pemasaran pada BNI Life Insurance;
 - 2) Calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk BNI Life Insurance;
 - 3) Calon Nasabah akan diberikan penjelasan oleh tenaga pemasar terkait produk-produk Bni Life Insurance;
 - 4) Calon nasabah akan diberikan pilihan produk asuransi;
 - 5) Calon nasabah memilih salah satu produk asuransi PT. BNI Life dan menyetujui untuk mengikuti salah satu produk BNI Life maka calon nasabah akan mengisi formulir pengikutsertaan asuransi tersebut;
 - 6) Calon nasabah bersama dengan tenaga pemasar datang ke teller bank untuk melakukan pendebitan/pembayaran premi asuransi yaitu transfer antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI Life Insurance;
 - 7) Setelah nasabah melakukan pembayaran premi asuransi tersebut maka calon nasabah selanjutnya menandatangani formulir asuransi maka calon nasabah sudah otomatis menjadi nasabah/peserta asuransi PT. BNI Life setelah melalui verifikasi akhir dengan bukti formulir pengikutsertaan asuransi sambil menunggu polis asuransi dikeluarkan atau dicetak oleh PT. BNI Life minimal 14 (empatbelas hari kerja).
- Bahwa saat saksi sudah pindah di Kupang, terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa kemudian saksi MERLYN NAHAK menceritakan perbuatan terdakwa ke saksi dan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Gatot Murtono;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi marselina Benu, Maya Pratiwi Bunga dan saksi Gatot Murtono mendatangi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg



rumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada hanya ada orang tua terdakwa saja;

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa meminta waktu untuk pengembalian uang Rp.100.000.000,- tersebut dengan alasan mau jual tanah tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Bahwa dari BNI LIFE Insurance Pusat (Jakarta) telah mengembalikan uang Rp.100.000.000,- kepada saksi Marselina Benu;
- Bahwa yang menurut SOP harusnya pendebatan dana dari rekening nasabah dilakukan secara pendebetan antar rekening dari rekening nasabah ke rekening BNI LIFE INSURANCE bukan dilakukan secara tunai;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidik sudah benar semua;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. Saksi **MARSELINA BENU**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 bertempat di Bank BNI KCP Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, saksi ditawarkan oleh customer service untuk mengikuti produk asuransi dan diarahkan ke saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE selaku Bank Insurance Spesialis;
- Bahwa ketika sedang saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE sedang menjelaskan produk asuransi kepada Saksi, kemudian terdakwa menghampiri saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE dan Saksi MARSELINA BENU, lalu terdakwa yang melanjutkan memberikan penjelasan produk secara detail kepada Saksi MARSELINA BENU terkait dengan penawaran produk BNI Life Insurance;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa dan saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE tersebut kemudian saksi menyetujui untuk mengikuti produk asuransi BNI Life tersebut dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk), buku tabungan dan kartu ATM BNI beserta nomor PIN ATM milik Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil slip penarikan uang dan mengisinya dengan jumlah nominal penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan slip penarikan uang tersebut kepada Saksi untuk ditandatangani;

- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang sesuai slip penarikan yaitu sejumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut tetap dipegang/dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada Saksi "nanti uang ini saya kirim ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE" serta terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU untuk meminta tandatangan surat persetujuan untuk mengikuti asuransi (SPAJ) tersebut guna mendapatkan Polis Asuransi-nya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa benar sampai dengan bulan Maret 2018 saksi pergi ke BNI Kuanino menanyakan perkembangan asuransi ya saksi ikuti kepada saksi MERLYN NAHAK dan dijawab lancar;
- Bahwa pada bulan Juli 2018, saksi hendak membatalkan deposito asuransi tersebut dan meminta uang Rp.100.000.000 yang telah saksi setor sebelumnya, tapi oleh saksi MERLYN NAHAK, saksi disuruh pulang rumah dan menunggu telepon dari saksi MERLYN NAHAK;
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian saksi ditelpon oleh saksi MERLYN untuk datang ke kantor, akan tetapi saksi diajak kerumah terdakwa dan bertemu dengan orang tua terdakwa, dan juga bertemu dengan Pak GATOT dari Kepala Cabang BNI LIFE wilayah Denpasar Kupang dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa terdakwa tidak menyetorkan/mengirimkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi melalui terdakwa ke rekening BNI Life Insurance;
- Bahwa saksi tidak mau tahu mengenai hal tersebut dan meminta ke Pak GATOT untuk mengembalikan uang 100.000.000,- (seratus juta rupiah) miliknya dan pak Gatot meminta waktu untuk proses pengembalian dana miliknya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi telah mendapatkan pengembalian dana uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. BNI LIFE INSURANCE Kupang melalui BNI KCP Tode Kiser;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BNI LIFE INSURANCE sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2018 dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada intinya adalah memanager team untuk mencapai target dan juga membantu team dalam melakukan penjualan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 bertempat di Bank BNI KCP Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, terdakwa melihat saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE selaku Bank Insurance Spesialis sedang menawarkan produk asuransi kepada Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa menghampiri saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE dan Saksi MARSELINA BENU;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang menjelaskan produk asuransi tersebut kepada Saksi MARSELINA BENU karena terdakwa mengetahui saksi Marselina Benu adalah seorang TKW, dan terdakwa ingin menjelaskan secara lebih detail kepada saksi Marselina Benu agar saksi Marselinu Benu lebih mengerti;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa, kemudian saksi MARSELINA BENU menyetujui untuk mengikuti produk asuransi BNI Life tersebut dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk), buku tabungan dan kartu ATM BNI beserta nomor PIN ATM milik Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa mengambil slip penarikan uang dan mengisinya dengan jumlah nominal penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan slip penarikan uang tersebut kepada Saksi MARSELINA BENU untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang sesuai slip penarikan yaitu sejumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut tetap dipegang/dikuasai oleh terdakwa sambil terdakwa berkata kepada Saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSELINA BENU “nantu uang ini saya kirim ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE” serta terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU untuk meminta tandatangan surat persetujuan untuk mengikuti asuransi (SPAJ) tersebut guna mendapatkan Polis Asuransinya;

- Bahwa sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) seharusnya dana dari rekening saksi Marselina Benu ditransfer ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE melalui pendebetan antar rekening, akan tetapi saat itu terdakwa melihat antrean di teller banyak sekali sedangkan saksi Marselina Benu terburu-buru, sehingga terdakwa yang menawarkan melakukan penarikan secara tunai uang milik Saksi MARSELINA BENU;
- Bahwa oleh karena saat itu keesokan harinya sudah mulai libur natal sehingga terdakwa berinisiatif menyimpan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetor oleh saksi Marselina Benu tersebut dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa setelah habis libur natal, terdakwa tidak menyetorkan/mengirimkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE, karena uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti membayar cicilan mobil, hutan, serta untuk makan dan minum;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penarikan tunai uang milik calon nasabah Marselina Benu tersebut telah bertentangan dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP);
- Bahwa Gaji pokok terdakwa sebagai pegawai di PT. BNI LIFE INSURANCE adalah sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah liburan natal, tanggal 27 Desember 2017, terdakwa masih sempat masuk kantor tapi tidak bertemu dengan saksi GRACE, setelah itu hari berikutnya terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU untuk membawa SPAJ yang dijanjikannya tersebut;
- Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut habis dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta waktu kepada PT. BNI LIFE INSURANCE untuk mengembalikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada PT. BNI LIFE INSURANCE, akan tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa menepati-nya karena terdakwa mempunyai masalah keuangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa.

- 1) 3 (tiga) surat pernyataan dan persetujuan Perjanjian Keagenan No: 00043 PK.BL.BAS/ASM/1114 atas nama MICHAEL HENDRY KOLLOH;
- 2) 3 (tiga) lembar Slip pembayaran Allowance (Gaji) periode Bulan Januari, Pebruari, Maret 2018;
- 3) 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran ganti rugi uang sebesar Rp.100.000.000,- dari PT. BNI LIFE INSURANCE kepada Marselina Benu tanggal 30 Agustus 2018;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- dari MARSELINA BENU kepada MICHAEL HENDRY KOLLOH tertanggal 21 Desember 2018;
- 5) 7 (tujuh) lembar SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) Nomor 9186000071 tanggal 09 Januari 2018;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan ini ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BNI LIFE INSURANCE sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2018 dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada intinya adalah memmanage team untuk mencapai target dan juga membantu team dalam melakukan penjualan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 bertempat di Bank BNI KCP Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, terdakwa melihat saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE selaku Bank Insurance Spesialis sedang menawarkan produk asuransi kepada Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa menghampiri saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE dan Saksi MARSELINA BENU;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang menjelaskan produk asuransi tersebut kepada Saksi MARSELINA BENU karena terdakwa mengetahui saksi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marselina Benu adalah seorang TKW, dan terdakwa ingin menjelaskan secara lebih detail kepada saksi Marselina Benu agar saksi Marselinu Benu lebih mengerti;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa, kemudian saksi MARSELINA BENU menyetujui untuk mengikuti produk asuransi BNI Life tersebut dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk), buku tabungan dan kartu ATM BNI beserta nomor PIN ATM milik Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa mengambil slip penarikan uang dan mengisinya dengan jumlah nominal penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan slip penarikan uang tersebut kepada Saksi MARSELINA BENU untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang sesuai slip penarikan yaitu sejumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut tetap dipegang/dikuasai oleh terdakwa sambil terdakwa berkata kepada Saksi MARSELINA BENU “*nanti uang ini saya kirim ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE*” serta terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU untuk meminta tandatangan surat persetujuan untuk mengikuti asuransi (SPAJ) tersebut guna mendapatkan Polis Asuransinya;
- Bahwa sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) seharusnya dana dari rekening saksi Marselina Benu ditransfer ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE melalui pendebetan antar rekening, akan tetapi saat itu terdakwa melihat antrean di teller banyak sekali sedangkan saksi Marselina Benu terburu-buru, sehingga terdakwa yang menawarkan melakukan penarikan secara tunai uang milik Saksi MARSELINA BENU;
- Bahwa oleh karena saat itu keesokan harinya sudah mulai libur natal sehingga terdakwa berinisiatif menyimpan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetor oleh saksi Marselina Benu tersebut dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa setelah habis libur natal, terdakwa tidak menyetorkan/mengirimkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE, karena uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti membayar cicilan mobil, hutang, serta untuk makan dan minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penarikan tunai uang milik calon nasabah Marselina Benu tersebut telah bertentangan dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP);
- Bahwa Gaji pokok terdakwa sebagai pegawai di PT. BNI LIFE INSURANCE adalah sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah liburan natal, tanggal 27 Desember 2017, terdakwa masih sempat masuk kantor tapi tidak bertemu dengan saksi GRACE, setelah itu hari berikutnya terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU untuk membawa SPAJ yang dijanjikannya tersebut;
- Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut habis dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta waktu kepada PT. BNI LIFE INSURANCE untuk mengembalikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada PT. BNI LIFE INSURANCE, akan tetapi terdakwa belum bisa menepati-nya karena terdakwa mempunyai masalah keuangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan berbentuk alternative sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Kesatu dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 374 KUHP .

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsure –unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa ;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”** ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **MICHAEL HENDRY KOLLON alias IKI** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta bahwa terdakwa **MICHAEL HENDRY KOLLON alias IKI** pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 bertempat di Bank BNI KCP Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang telah melakukan penggelapan sejumlah uang milik korban sebagai nasabah PT. BNI LIFE INSURANCE.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bermula terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BNI LIFE INSURANCE sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2018 dengan jabatan sebagai Area Sales Manager PT. BNI Life Insurance Kupang , terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE selaku Bank Insurance Spesialis sedang menawarkan produk asuransi kepada Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa menghampiri saksi MERLYN GRACELIA NAHAK alias GRACE dan Saksi MARSELINA BENU, lalu terdakwa menyuruh saksi GRACE bangun dari tempat duduknya dan terdakwa yang kemudian melanjutkan memberikan penjelasan produk secara detail kepada Saksi MARSELINA BENU terkait dengan penawaran produk BNI Life Insurance,

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi MARSELINA BENU menyetujui untuk mengikuti produk asuransi BNI Life tersebut dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk), buku tabungan dan kartu ATM BNI beserta nomor PIN ATM milik Saksi MARSELINA BENU, kemudian terdakwa mengambil slip penarikan uang dan mengisinya dengan jumlah nominal penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan slip penarikan uang tersebut kepada Saksi MARSELINA BENU untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang sesuai slip penarikan yaitu sejumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut tetap dipegang/dikuasai oleh terdakwa sambil terdakwa berkata kepada Saksi MARSELINA BENU *"nanti uang ini saya kirim ke rekening PT. BNI LIFE INSURANCE"* serta terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU untuk meminta tandatangan surat persetujuan untuk mengikuti asuransi (SPAJ) tersebut guna mendapatkan Polis Asuransi-nya,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi MARSELINA BENU dan terdakwa juga tidak menyetorkan/mengirimkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi MARSELINA BENU kepada terdakwa ke rekening BNI Life Insurance melainkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi MARSELINA BENU untuk membawa persetujuan untuk mengikuti asuransi tersebut untuk mendapatkan Polis Asuransi-nya, maka saksi MARSELINA BENU kemudian mengajukan komplain/pengaduan kepada PT. BNI LIFE INSURANCE Kupang untuk membatalkan mengikuti asuransi tersebut, sehingga atas komplain/pengaduan dari saksi MARSELINA BENU tersebut, akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh PT. BNI LIFE INSURANCE, dan PT. BNI LIFE INSURANCE kemudian memproses

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang/ dana milik saksi MARSELINA BENU yang telah disetor kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena terdakwa adalah pegawai/ Area Sales Manager PT. BNI LIFE INSURANCE Kupang.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan menggelapkan uang milik korban Marselina Benu, dengan cara menarik uang secara tunai dan tidak menyetorkannya ke PT. BNI LIFE INSURANCE dan di gunakan untuk kepentingan pribadinya, padahal system yang berlaku dana nasabah tersebut harus di debet secara langsung bukan melalui penyetoran manual,

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka unsure kedua **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang "** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan .

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban dan PT BNI Life Insurance ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg



Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***) -

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang ,bahwa terhadap barang bukti dalam perkara berupa

- 1). 3 (tiga) surat pernyataan dan persetujuan Perjanjian Keagenan No: 00043 PK.BL.BAS/ASM/1114 atas nama MICHAEL HENDRY KOLLOH;
- 2) 3 (tiga) lembar Slip pembayaran Allowance (Gaji) periode Bulan Januari, Pebruari, Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran ganti rugi uang sebesar Rp.100.000.000,- dari PT. BNI LIFE INSURANCE kepada Marselina Benu tanggal 30 Agustus 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- dari MARSELINA BENU kepada MICHAEL HENDRY KOLLOH tertanggal 21 Desember 2018;
 - 5) 7 (tujuh) lembar SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) Nomor 9186000071 tanggal 09 Januari 2018;
- statusnya akan di tentukan dalam amar purusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL HENDRY KOLLON alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapn dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 3 (tiga) surat pernyataan dan persetujuan Perjanjian Keagenan No: 00043 PK.BL.BAS/ASM/1114 atas nama MICHAEL HENDRY KOLLOH;
 2. 3 (tiga) lembar Slip pembayaran Allowance (Gaji) periode Bulan Januari, Pebruari, Maret 2018;
 3. 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran ganti rugi uang sebesar Rp.100.000.000,- dari PT. BNI LIFE INSURANCE kepada Marselina Benu tanggal 30 Agustus 2018;
 4. 7 (tujuh) lembar SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) Nomor 9186000071 tanggal 09 Januari 2018;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- dari MARSELINA BENU kepada MICHAEL HENDRY KOLLOH tertanggal 21 Desember 2018;

Dikembalikan kepada PT. BNI LIFE INSURANCE KUPANG

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000,-
(Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh kami NURIL HUDA ,S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, WEMPY W.J DUKA, S.H, M.H dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA ,S,H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 51/Pen.Pid/2019/PN Kpg tanggal 27 Pebruari 2019 , putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota,dengan dibantu oleh DANIEL WILHELMUS SIKKY S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh VERA TRIYANTI RITONGA ,S.H,M.Kn Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

WEMPY W.J DUKA,S.H,M.H.

NURIL HUDA,S.H.MH.um

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA ,S,H. M.H

Panitera Pengganti

DANIEL WILHELMUS SIKKY. S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor.51/Pid.B/2019./PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)